

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengkaji aspek teknis ruas jalan Dadapan Watukarung guna meningkatkan standar jalan yang berkeselamatan, dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengolahan dan analisis data secara umum kondisi dan ketepatan penempatan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Dadapan Watukarung, Kabupaten Pacitan masih kurang memenuhi dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak ditemukan kekurangan fasilitas seperti:
 - 1) Segmen 1
 - a) Belum ada fasilitas rambu sevron kiri dan rambu kelas jalan.
 - b) Secara keseluruhan untuk segmen 1 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
 - c) Secara keseluruhan penerangan segmen 1 masih kurang.
 - d) Kelandaian pada segmen 1 paling tinggi sebesar $6,6^\circ$ tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.
 - 2) Segmen 2
 - a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri.
 - b) Secara keseluruhan untuk segmen 2 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
 - c) Secara keseluruhan penerangan segmen 2 masih kurang.
 - d) Kelandaian pada segmen 2 paling tinggi sebesar $9,5^\circ$ tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.
 - 3) Segmen 3
 - a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri.
 - b) Secara keseluruhan untuk segmen 3 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
 - c) Secara keseluruhan penerangan segmen 3 masih kurang.

- d) Kelandaian pada segmen 9 paling tinggi sebesar $12,9^\circ$ masih tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.
- 4) Segmen 4
- a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri.
 - b) Secara keseluruhan untuk segmen 4 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
 - c) Secara keseluruhan penerangan segmen 4 masih kurang.
 - d) Kelandaian pada segmen 4 paling tinggi sebesar $13,0^\circ$ masih tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.
- 5) Segmen 5
- a) Belum ada fasilitas rambu puskesmas.
 - b) Secara keseluruhan untuk segmen 5 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
 - c) Secara keseluruhan penerangan segmen 5 masih kurang.
 - d) Kelandaian pada segmen 5 paling tinggi sebesar $13,3^\circ$ masih tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.
- 6) Segmen 6
- a) Belum ada fasilitas rambu sevron kiri kanan dan kiri, rambu pengarah tikungan kanan, rambu tanjakan dan turunan.
 - b) Secara keseluruhan untuk segmen 6 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
 - c) Secara keseluruhan penerangan segmen 6 masih kurang.
 - d) Kelandaian pada segmen 6 paling tinggi sebesar $13,3^\circ$ masih tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.
- 7) Segmen 7
- a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri, rambu tanjakan dan turunan.
 - b) Secara keseluruhan untuk segmen 7 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
 - c) Secara keseluruhan penerangan segmen 7 masih kurang.

d) Kelandaian pada segmen 7 paling tinggi sebesar $15,4^\circ$ masih tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.

8) Segmen 8

- a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri.
- b) Secara keseluruhan untuk segmen 8 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
- c) Secara keseluruhan penerangan segmen 8 masih kurang.
- d) Kelandaian pada segmen 8 paling tinggi sebesar $15,1^\circ$ masih tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $> 25,0$.

9) Segmen 9

- a) Belum ada fasilitas rambu rambu pengarah tikungan kiri, rambu tanjakan dan turunan.
- b) Secara keseluruhan untuk segmen 9 belum ada marka pemisah jalur maupun marka tepi.
- c) Secara keseluruhan penerangan segmen 9 masih kurang.
- d) Kelandaian pada segmen 9 paling tinggi sebesar $15,6^\circ$ masih tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk pegunungan $10,0 - 25,0$.

Berdasarkan pengolahan dan analisis data di atas fungsi laik jalan dadapan watukarung dalam kriteria *forgiving road, self explaining, self regulating road, self enforcing road* belum memenuhi standar teknis laik jalan.

- b. Upaya yang dapat dilakukan di ruas jalan Dadapan Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan melalui persyaratan laik fungsi jalan, yaitu:
- 1) Penambahan rambu tikungan kanan dan kiri, rambu sevron kanan dan kiri, rambu petunjuk puskesmas, rambu tanjakan dan turunan, rambu kelas jalan.
 - 2) Penambahan marka pemisah maupun marka tepi.
 - 3) Penambahan penerangan jalan umum.

V.2 Saran

- a. Diharapkan pemerintah kabupaten pacitan lebih memperhatikan jalan dadapan watukarung guna akses menuju ke tempat wisata.
- b. Diharapkan penanganan segera dilakukan agar akses menuju wisata jauh lebih aman dan nyaman.
- c. Diharapkan kedepannya ada kajian lebih lanjut mengenai analisis di jalan dadapan watukarung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, E., & Putra, K. H. (2019). *Analisis Laik Fungsi Jalan Pada Ruas Jalan Gresik Kota Surabaya Guna Mewujudkan Jalan Berkeselamatan*. Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan, Dan Infrastruktur, FTSP ITATS - Surabaya, 28 Agustus 2019, 91–96.
- Arianto, S. B., & Heriwibowo, D. (2016). *Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Di Gunungkidul, Yogyakarta*. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 18, No. 1, Maret 2016, 10(1), 1.
- da Silva, U. B., Arifianto, A. K., & Rahma, P. D. (2018). *Perencanaan Tebal Lapisan Tambahan (Overlay) Pada Ruas Jalan Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. *EUREKA: Jurnal Penelitian Mahasiswa Teknik Sipil Dan Teknik Kimia*, 2(1), 2018, 169(1), 169–174.
- Direktorat Jendral Bina Marga. (1997). *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Dirjen Bina Marga 1997*. 038, 54.
- Effendi, D. M. (2016). *Analisis Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Dalam Kota Pangkalpinang*. *Jurnal Fropil*, Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016, 4, 87–100.
- Fitra, A. (2020). *Analisis Uji Laik Fungsi Jalan Aspek Teknik Pada Ruas Jalan Nasional Tambu - Tompe Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal of Civil Engineering and Planning*, Vol. 1, No. 2, 2020, 1(465), 106–111.
- Hakim, L. (2017). *Analisis Pengaruh Komponen Jalan Terhadap Capaian Laik Fungsi Jalan Tol (Studi Kasus: Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi)*. *Jurnal Teknik Sipil UBL*, 8(2), 1064–1070.
- Kementerian Perhubungan RI. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Kementrian PUPR. (2011). *Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus*.
- Kementrian PUPR. (1997). *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997 Direktorat Jenderal Bina Marga*. 038.
- Kementerian PUPR. (2015). *Keputusan Menteri PUPR No.248 2015 tentang Fungsi Jalan. Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya*

- Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektpr - 1 (JKP-1).
Kementerian PUPR. (2017). Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Ruas Jalan. Modul, 7.
- Kementerian PUPR. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 11 /PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan (pp. 1–24).
- Muhammad, P., Priambodo, D., Sidjabat, S., & Ariyaka, S. (2020). *Analisis Kuantitatif untuk Uji Laik Fungsi Jalan Teknis dan Kondisi Kelaikan Jalan Quantitative Analysis of Road Road Function-Feasibility and Road Feasibility Condition*. Jurnal Teknik Transportasi, Volume 1, No. 2, Oktober 2020, 1(2), 137–155.
- Pembelajaran IPS, Vol. 2, No. 1, April 2017, 46–52.
- Pemerintah RI. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Pemerintah RI. (1993). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. In Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (p. 78).
- Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. 1(9), 1–10.
- Pujianti, N. H., Normelani, E., & Aristin, N. F. (2017). *Inventarisasi Sarana dan Prasarana Obyek Wisata di Kota Banjarmasin*. Jurnal Teori Dan Praktis Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Tentang Jalan, 3.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Sahri, A., & Maulana, I. (2018). *Pengkategorian Penilaian Uji Laik Fungsi Jalan Ditinjau Dari Aspek Keselamatan*. Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety), 5(2), 83–91.
- Suciati, S. (2017). *Analisis Kelaikan Fungsi Jalan Berdasarkan Pendekatan Kuantitatif AHP (Studi Kasus: Jalan Lobak Kota Pekanbaru)*. Jurnal Teknik Sipil Siklus, Vol.3, No.1, April 2017, 10–18.
- Syifa'ul, J., F, B., Bowoputro, H., & Djakfar, L. (2013). *Kajian Laik Fungsi Jalan (Studi Kasus pada Jalan Provinsi Nomor Ruas 171 Pare - Kediri Km 8 - Km 22*. Jurnal Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 47(2), 330-373.

Wahyudi, Erwan, K., & Sulandari, E. (2016). *Inventarisasi Fasilitas Jalan Untuk Meningkatkan Kapasitas Jalan sungai Raya Dalam Kota Pontianak.*

LAMPIRAN

Rambu / Marka	Kondisi	Lokasi	Dokumentasi